EVALUASI STRATEGI PENGELOLAAN DANA ZAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN DI KAB. SOLOK

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Prodi S1 Perbankan Syariah

Oleh:

DAVID DESTIONARDI

NIM : 3315.098

PRODI S1 PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

2019/2020

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "**EVALUASI STRATEGI PENGELOLAAN DANA ZAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN DI KAB. SOLOK"** yang di susun oleh **David Destionardi, NIM: 3315098** Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dana zakat terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Solok.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis data yang digunakan untuk menjelaskan dampak dana zakat untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Solok. Metode pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa dengan seiring bertambahnya jumlah zakat yang di terima oleh pihak BAZNAS Kabupaten Solok, jumlah muzakki juga semakin bertambah. Zakat yang di terima oleh BAZNAS Kabupaten Solok baru masih dari pihak ASN (Aparatur Sipil Negara) saja. Sedangkan masyarakat umum masih belum banyak yang sadar akan kewajiban mereka dalam membayarkan zakat. Zakat yang di bagikan oleh BAZNAS Kabupaten Solok berupa zakat produktif dan zakat konsumtif. Campur tangan dari pihak pemerintah juga di perlukan dalam hal pengelolaan dana zakat, bukan hanya dari dukungan moril saja, tetapi juga bentuk materi, seperti sarana prasarana sehingga memudahkan dalam hal pengelolaan dana zakat.

Kata Kunci: Evaluasi, Pengelolaan Dana Zakat, Pengentasan Kemiskinan

KATA PENGANTAR

Rasa syukur nikmat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, rasa cinta pada Nabi Muhammad SAW teladan semua umat. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **"Evaluasi Strategi Pengelolaan Dana Zakat Dan Dampaknya Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kab. Solok"**

Penghargaan, penghormatan dan cinta terbesar penulis tujukan kepada kedua orang tua yaitu Ayah **(Yunardi),** dan Ibu **(Nofmiarti)** yang telah melahirkan dan membesarkan penulis dengan cinta kasih, mengasuh, mendidik, dan memberikan semangat dalam menggapai cita-cita. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada :

1. **Ibu Dr. Ridha Ahida, M.Hum** selaku Rektor beserta Wakil Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi
2. **Bapak Dr. Iiz Izmuddin, MA** selaku Dekan beserta Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi
3. **Ibu Sandra Dewi, SE., MM** selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi
4. **Bapak Dr. Iiz Izmuddin, MA** selaku Pembimbing I dan **Tartila Devy, SE, M. Ak** selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. **Ibu Sofia Ridha, M. Ag** selaku Pembimbing Akademik
6. Bapak dan Ibu Dosen serta pagawai IAIN Bukittinggi yang telah membekali penulis dengan bebagai ilmu pengetahuan dan mempermudah penyelesaian studi di Perguruan Tinggi ini.

7. Bapak dan Ibu, karyawan dan karyawati BAZNAS Kabupaten Solok yang telah memberikan kesempatan melakukan penelitian yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini
8. Saudara-saudara yang selalu ada, **Edison (paman)**, dan seluruh keluarga yang selalu bersedia mendengarkan keluhan penulis dan selalu menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan yang selalu ceria dan semangat dalam menggapai cita-cita, yaitu seluruh Mahasiswa/i S1 Perbankan Syariah angkatan 2015 terkhusus keluarga besar PS.C – 2015.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas segala yang telah diberikan, penulis **ucapkan** terima kasih. Semoga amalan dan jasa baik yang telah diberikan mendapat balasan pahala di sisi Allah SWT. Aamiin. Dan kepada Allah SWT jualah penulis bersembah sujud selaku hamba Allah SWT, kiranya Allah SWT telah meridhoi segala perbuatan yang kita lakukan. Aamiin.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis serta bagi Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi khususnya pembaca pada umumnya.s

Bukittinggi, 05 Februari 2020

Penulis,

David Destionardi
NIM : 3315.098

DAFTAR ISI

Halaman

SURAT PERNYATAAN
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....
PENGESAHAN TIM PENGUJI .....
ABSTRAK .....
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 9
C. Batasan Masalah 9
D. Rumusan Masalah 10
E. Tujuan Penelitian 10
F. Manfaat Penelitian 10
G. Penjelasan Judul 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Landasan Teori 14
1. Analisis SWOT 14
2. Analisis SWOT dalam perspektif islam 18
3. Strategi 18
4. Pengertian Zakat 23
5. Dasar Hukum Zakat 26
6. Pelaksanaan Dalam Pendistribusian Zakat 28
7. Pengertian Pengelolaan Zakat 34
8. Strategi Pemberdayaan Zakat 36
9. Konsep dan Peran Zakat Dalam Perekonomian 38
10. Kebijakan Dasar Pengentasan Kemiskinan 39
11. Hubungan Zakat Dengan Kemiskinan 41
B. Kajian terdahulu 43

BAB III METODE PENELITIAN
A. Metode Penelitian 45
1. Jenis penelitian 45
2. Lokasi dan Waktu Penelitian 45
3. Sumber Data 45
4. Teknik Pengumpulan Data 46
5. Teknik Analisis Data 47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran umum objek penelitian
1. Sejarah berdirinya BAZNAS Kabupaten Solok 48

2. Visi dan misi BAZNAS Kabupaten Solok 50
3. Tujuan didirikannya BAZNAS Kabupaten Solok 51
4. Moto, slogan BAZNAS Kabupaten Solok 53
5. Produk dan jasa BAZNAS Kabupaten Solok 53
6. Struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Solok 54
7. Gambaran pelayanan di BAZNAS Kabupaten Solok 55

B. Strategi Pengelolaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Solok 56
C. Evaluasi Strategi Pengelolaan Dana dengan Menggunakan Analisis SWOT 62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 71
B. Saran 72

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat salah satu rukun Islam adalah ajaran yang serat dengan muatan kekuatan. Syariat zakat meniscahyakan umatnya untuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat secara materi, agar masuk kedalam golongan *muzakki* (yang wajib berzakat). Zakat merupakan bukti bahwa seorang muslim tangguh nilai spiritualnya, meski kecintaannya kepada dunia sering melaknaknnya. Dan zakat itu membuktikan bahwa yang dimiliknya hanyalah titipan Allah yang mesti dikelola menurut kehendak dan aturan-Nya.[1]

Perintah mengenai kewajiban menunaikan zakat juga bnyak di temukan di dlam Al Qur'an maupun dalam hadist. Diantaranya:

فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَإِخۡوَٰنُكُمۡ فِي ٱلدِّينِۗ وَنُفَصِّلُ ٱلۡأٓيَٰتِ لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ١١

Yang artinya: "*Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui "(QS. At-Taubah: 11)*

[1]Djalaludin, *Manajemen Qur'ani*, (UIN, Maliki Press, 2014), hal.130

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Yang artinya: *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka". (QS. At-Taubah :103)*

وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن رِّبٗا لِّيَرۡبُوَاْ فِيٓ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرۡبُواْ عِندَ ٱللَّهِۖ وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن زَكَوٰةٖ تُرِيدُونَ وَجۡهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُضۡعِفُونَ ٣٩

Yang artinya: *"Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya) ". (QS. Ar-Rum :39)*

Zakat sebagai salah satu rukun Islam, merupakan fardlu'ain. Allah mewajibkan zakat kepada setiap muslim (lelaki dan perempuan) atas hartanya yang telah mencapai nisab. Zakat merupakan instrumen dalam mensucikan harta dengan membayarkan hak orang lain. Selain itu, zakat merupakan mediator dalam mensucikan diri dan hati dari bakhil dan cinta harta serta merupakan suatu instrumen sosial yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin.

Zakat merupakan salah satu cara dalam mengentaskan kemiskinan karena banyaknya sumber dana yang bisa dikumpulkan seperti infak, shodaqah, wakaf, wasiat dan lain sebagainya. Sumber dana tersebut memiliki kaitan secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah kemiskinan dan kepincangan social dalam masyarakat. Dana yang terkumpul merupakan potensi besar yang dapat gunakan dalam upaya

penyelamatan nasib puluhan juta jiwa rakyat miskin di Indonesia yang kurang dilindungi oleh sistem jaminan sosial yang terprogram dengan baik

Meskipun miskin bukan kenyataan baru dalam masyarakat, namun sampai saat ini definisi kemiskinan masih bersifat problematik karena sifatnya yang begitu rumit dalam beberapa tataran variabel pengukuran. Belum ada definisi baku yang dapat diterima bersama oleh para ahli seputar kemiskinan. Namun dengan memperhatikan definisi-definisi teoritis yang dikemukakan diatas, maka definisi operasional dari kemiskinan yang diutarakan disini adalah kondisi seseorang atau kelompok orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum yang diperlukan untuk dapat hidup layak dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat, sesuai dengan hak-hak dasar mereka.[2]

Kalau kita perhatikan data kemiskinan di Indonesia, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Indonesia tahun 1996 masih sangat tinggi, yaitu sebesar 17,5 persen atau 34,5 juta orang. Hal ini, bertolak belakang dengan pandangan banyak ekonom yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan pada akhirnya mengurangi penduduk miskin.

Perhatian pemerintah terhadap pengentasan kemiskinan di era reformasi memang terlihat ada peningkatan setelah terjadinya krisis

[2] Isnan Murdiansyah," Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat*", Jurnal WIGA*, Vol. 4 No.1, Maret 2014

ekonomi pada pertengahan tahun 1997. Meskipun demikian, berdasarkan perhitungan BPS, persentase penduduk miskin di Indonesia sampai tahun 2003 masih tetap tinggi, sebesar 17, 4 persen, dengan jumlah penduduk yang lebih besar, yaitu 37,4 juta orang.

Bahkan, berdasarkan angka Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 2001, persentase keluarga miskin (keluarga pra-sejahtera) pada 2001 mencapai 52,07 persen, atau lebih dari separuh jumlah keluarga di Indonesia. Angka-angka ini mengindikasikan bahwa program-program pananggulangan kemiskinan selama ini ternyata belum berhasil mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia[3]

Zakat merupakan suatu formula yang paling kuat dan jelas untuk merealisasikan ide keadilan sosial, maka kewajiban zakat meliputi seluruh umat, bahwa harta yang harus dikeluarkan itu pada hakekatnya adalah harta umat, dan pemberian kepada kaum fakir. Pembagian zakat kepada fakir miskin dimaksudkan untuk mengikis habis sumber-sumber kemiskinan dan untuk mampu melenyapkan sebab-sebab kemelaratan sehingga sama sekali nantinya ia tidak akan memerlukan bantuan dari zakat lagi bahkan berbalik menjadi pembayar zakat. Potensi zakat sesungguhnya memang sangat besar apalagi pada saat sekarang ini. Perkembangan peradaban membuat banyaknya hal-hal baru bermunculan,

[3] Jafril Khalil, *Jihad Ekonomi Islam,* Jakarta:Gramata Publishing, 2010, hal.2

tak terkecuali bidang pekerjaan. Hal ini memerlukan pengawasan dari syariat terhadap hal-hal kontemporer.

Pengelolaan zakat di indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 38 PengelolaanZakaat dengan Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 199 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Meskipun telah diakui bahwa dalam peraturan-peraturan tersebut masih banyak kekurangan-kekurangan yang ada, misalkan tidak dijatuhkannya sanksi/hukum kepada muzakki yan tidak membayar zakatnya, kaan tetapi undang-undang tersebut mendorong upaya pembentukan lembaga pengelolaan zakat yang amanah, kuat dan dipercaya oleh masyarakat. Disamping itu setelah keluarnya UU No. 38 Tahun 1999 yang dipertegas lagi oleh UU Pajak No. 17 Tahun 2000 tentang zakat menjadi pengurangan penhasilan kena pajak sehingga tidak dikenakan kewajiban gandass.[4]

Pada saat sekarang ini zakat mempunyai potensi yang sangat besar dalam bidang ekonomi. Potensi zakat sesungguhnya memang sangat besar apalagi pada saat sekarang ini. Karena pada saat sekarang ini banyak orang orang yang ekonominya menengah ke atas. Zakat merupakan kewajiban yang telah dititahkan oleh Yang Maha Kuasa kepada umatNya. Ia adalah

[4] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 409-410

rukun Islam yang wajib ditunaikan yang selama ini hanya terpaku pada jenis yang telah ditentukan.

Tabel 1.1
Jumlah Muzakki dan jumlah zakat yang diterima di BAZNAS Kab. Solok Tahun 2015-2017

No	Periode	Jumlah Muzaki	Kenaikan/penurunan		Nominal (Rp)	Persentase %
			∑	%		
1	2015	5.100	-	-	6 M	-
2	2016	5.300	200	3.9	6.2 M	3,33
3	2017	5.600	300	5.6	6.5 M	4.8
4	2018	5790	190	3.4	6.8 M	4.7

Sumber: BAZNAS Kab.Solok

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 terjadi kenaikan jumlah *muzakki* yang berzakat di BAZNAS Kabupaten Solok sebanyak 200 orang atau sebanyak 4% dibandingkan tahun 2015. Pada tahun 2017 jumlah *muzakki* bertambah sebanyak 300 orang atau 6%.

Pada tahun 2016 terjadi kenaikan jumlah zakat yang diterima oleh BAZNAS Kabupaten Solok sebanyak 200.000.000 atau sebesar 3,33% 12isbanding tahun 2015. Pada tahun 2017 jumlah zakat yang diterima bertambah sebanyak 300.000.000 atau sebanyak 4.8%.[5]

[5] Sumber BAZNAS Kab.Solok

Tabel 1.2
Jumlah Zakat Yang Disalurkan Oleh BAZNAS Kabupaten Solok
Tahun 2015-2017

No	Tahun	Jumlah Penyaluran (Rp Milyar)	Kenaikan/penurunan	
			∑	%
1	2015	5 M	-	-
2	2016	5.3 M	300.000.000	6
3	2017	5.7 M	400.000.000	7,5
4	2018	5.6 M	(100.000.000)	1,7

Sumber: BAZNAS Kab. Solok

Dari tabel 1.2 dapat diketahui bahwa jumlah zakat yang disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Solok pada tahun 2016 sebanyak 5 Milyar atau 6% dibandingkan tahun 2015. Pada tahun 2017 terjadi kenaikan jumlah zakat yang disalurkan yaitu sebanyak 5.3 Milyar atau 7.5% dibandingkan tahun 2016.[6]

Badan Amil Zakat (BAZ) sebagai lembaga keuangan syariah yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat berupa zakat, infak, sodaqoh dan dana lainnya. Dalam pelaksanaanya, BAZ harus dapat membuktikan bahwa dana berupa zakat apabila dikelola dengan

[6] Sumber BAZNAS Kab.Solok

baik dan benar dapat menyelesaikan permasalahan ekonomi masyarakat bahkan negara sebagaimana yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin. Peran yang BAZ yang demikian besar tidak mungkin tercapai tanpa adanya profesionalitas dalam pengelolaannya. Salah satu wujud profesionalitas yang akan mewujudkan kinerja yang maksimal adalah melalui analisis SWOT dan manajemen sehat dalam segala sisi, baik dari segi sumber daya manusia, perencanaan strategis maupun keuangan.

Peran yang demikian besar yang diemban oleh BAZ, tidak mungkin tercapai tanpa adanya profesionalitas dalam pengelolaannya. Salah satu wujud profesionalitas yang akan mewujudkan kinerja yang maksimal adalah manajemen yang sehat dalam segala sisi, baik itu sumber daya manusia, perencanaan strategis, operasional maupun keuangan.

Untuk memenuhi semua perencanaan dan pengelolaan strategi. Organisasi atau perusahaan membutuhkan analisis. Yaitu adalah Analisis "SWOT". tujuan utama perencanaan strategi adalah agar perusahaan dapat melihat secara obyektifkondisis-kondisis internal dan eksternal, sehinnga perusahaan dapat mengantisipati perubahan linkungan eksternal. Siapapun yang sudah biasa berkecimpung dalam kegiatan perumusan strategi perusahaan dan menjadi pelakudalam proses pengambilan keputusan dalam suatu organisasi pasti mengetahui bahwa analisis "SWOT" merupakan salah satu instrument analisis yang ampuh apabila digunakan dengan tepat telah diketahui pula secara luas bahwa "SWOT" merupakan akronim untuk

katakata “Strenghts” (kekuatan), “Weaknesses” (kelemahan), “opportunities” (peluang), “threaths” (ancaman).

Faktor kekuatan dan kelemahan terdapat dalam tubuh suatu organisasi termasuk suatu bisnis tertentu sedangkan peluang dan ancaman merupakan factor-faktor lingkungan yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan atau suatu bisnis yang bersangkutan.jika dikatakan bahwa analisis “SWOT” dapat merupakan instrument yang ampuh dalam melakukan analisis stratejik, keampuahan tersebut terletak pada kemampuan para penentu strategi perusahaan untuk memaksimalkan peranan factor kekuatan dan pemamfaatan peluang sehingga sekaligus berperan sebagai alat menimalisasi kelemahan yang terdapat dalam tubuh organisasi dan menekan dampak ancaman yang timbul dan harus dihadapi. Jika peran penentu strategi perusahaan mampu melakukan dua hal tersebut dengan tepat, biasanya upaya untuk memilih dan menetukan strategi yang efektif membuahkan hasil yang diharapkan.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana strategi pengelolaan dana zakat di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kab. Solok dan dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan.

C. Batasan Masalah

Pada penelitian kali ini, peneliti akan membatasi permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini, yaitu bagaimana strategi pengelolaan dana zakat di BazNas Kab. Solok jika dilihat dengan analisis

SWOT dan dampak dari pengelolaan dana zakat tersebut terhadap pnegentasan kemiskinan di Kab.Solok.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian kali ini adalah:

1. Strategi pengelolaan dana zakat di BazNas Kab. Solok dan dampak nya terhadap pengentasan kemiskinan di Kab.Solok.

E. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengevaluasi strategi pengelolaan dana zakat yang di gunakan oleh BazNas Kab. Solok, dan dampak nya terhadap pengentasan kemiskinan di Kab.Solok.
b. Menemukan titik permasalahan yang dihadapi pihak BazNas Kab.Solok dalam mengelola dana zakat yang ada dalam rangka menekan angka kemiskinan yang ada di Kab.Solok.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai macam kegunaan sebagai berikut:

a. Bagi akademis

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi perbendaharaan kepustakaan IAIN Bukittinggi dan dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya terkait manajemen zakat pada umumnya

dan terkait analisis SWOT dalam pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kab. Solok pada khususnya.

b. Bagi instansi / BAZNAS

Dengan adanya penelitian ini diharapkan pihak BazNas Kab.Solok dapat terbantu mengevaluasi strategi pengelolaan dana zakat yang ada dalam rangka mengentaskan angka kemiskinan yang ada di Kab.Solok.

c. Bagi Peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunkan sebagai bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya.

G. Penjelasan Judul

Agar dalam penelitian ini tidak terjadi kerancuan makna atau salah persepsi. Maka perlu dalam penulisan ini di cantumkan definisi dari permasalahan yang di analisis. Dengan ini penulis mengangkat judul "**Evaluasi Strategi Pengelolaan Dana Zakat di BazNas Kab. Solok dan Dampaknya Terhadap Pengentasan Angka Kemiskinan di Kab.Solok"** diantaranya;

Strategi : Strategi adalah sebagai cara yang dipilih organisasi untuk diikuti dalam mencapai misinya. dengan demikian strategi dalam penelitian ini dipahami sebagai cara untuk pencapaian misi organisasi.

Pengelolaan Zakat : Pengelolaan zakat adalah sebuah sistem total yang mengalir dengan mekanisme pengelolaan dana serta melakukan tata kelola kelembagaan (proses profesionalitas amil dan lembaga). Pengelolaan berarti kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

Zakat : Zakat merupakan kewajiban setiap umat muslim yang harus mereka tunaikan ketika harta mereka telah sampai nisabnya. Setiap zakat mempunyai nisab yang berbeda-beda. Zakat berarti suci, tumbuh, bertambah, dan berkah. Dengan demikian, zakat itu membersihkan (menyucikan) diri seseorang dan hartanya, pahala bertambah, harta tumbuh (berkembang), dan membawa berkat. Sesudah mengeluarkan zakat (infak) seseorang telah suci (bersih) dirinya dari penyakit kikir dan tamak. Hartnya juga telah bersih, karena tidak ada lagi hak orang lain pada hartnya itu.

Analisis SWOT : identifikasi berbagai faktor secara systematis untuk merumuskan strategi perusahaan, analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strengths) dan peluang (opportunities),

namun secara bersamaan dapat menimbulkan kelemahan (weaknesses)dan ancaman (threat).

Badan Amil Zakat : Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat termasuk infak dan sedekah sesuai dengan ketentuan Islam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Analisis SWOT

Menurut Freddy Rangkuti Analis swot adalah indifikasi berbagai factor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahan. Analisis ini didasarkan padalogika yang dapat memaksimalkan kekuatan (sterngths) dan peluang(opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weaknesses) dan ancaman (threats).

Analisis SWOT menurut Sondang P. Siagian merupakan salah satu instrument analisi yang ampuh apabila digunakan dengan tepat telah diketahui pula secara luas bahwa "SWOT merupakan akronim untuk katakata strengths (kekuatan), weaknesses (kelemahan), opportunities (peluang) dan trheats (ancaman).[7]

Analisis SWOT menurut Philip Kotler diartikan sebagai evaluasi terhadap keseluruhan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Analisis SWOT merupakan salah satu instrumen analisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan yang dikenal luas. Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa suatu strategi yang efektif akan meminimalkan kelemahan dan ancaman. Bila

[7]Sondang P. Siagian, *manajemen strategik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000) hal. 172

diterapkan secara akurat, asumsi sederhana ini mempunyai dampak yang besar atas rancangan suatu strategi yang berhasil.

Menurut Ferrel dan Harline (2005), fungsi dari Analisis SWOT adalah untuk mendapatkan informasi dari analisis situasi dan memisahkannya dalam pokok persoalan internal (kekuatan dan kelemahan) dan pokok persoalaneksternal (peluang dan ancaman).Analisis SWOT tersebut akan menjelaskanapakah informasi tersebut berindikasi sesuatu yang akan membantu perusahaan mencapai tujuannya atau memberikan indikasi bahwa terdapat rintangan yangharus dihadapi atau diminimalkan untuk memenuhi pemasukan yang diinginkan.

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara systematis untuk merumuskan strategi perusahaan, analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strengths) dan peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat menimbulkan kelemahan (weaknesses)dan ancaman (threat). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangangmisi, tujuuan, dan strategi, dan kebijan dari perusahaan. Dengan demikian perecanaan strategi (strategic planner) harus menganalisi faktor-faktor strategis perusahaan

(kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman) dalam kondisi yang ada disaat ini.[8]

Hal ini disebut dengan analisisituasi. Model yang paling popular untuk analisis situasi adalah analisi SWOT.

Sedangkan menurut sondang p sinagian ada pembagian faktor-faktor strategis dalam analisi SWOT yaitu:

a. Faktor berupa kekuatan

Yang dimaksud dengan faktor-faktor kekuatan yang dimiliki oleh suatu organisasi termasuk satuan-satuan didalamnya adalah antara lain kompetisi khusus yang terdapat dalam organisasi yang berakibat pada pemilkikan keunggulan komparatif oleh unit usaha dipasaran. Dikatan demikian karena satuan bisnis memilki sumber keterampilan, produk andalan dan sebagainya yang membuatnya lebih kuat dari pada pesaing dalam memuaskan kebutuhan pasar yang sudah dan direncanakan akan dilayani oleh satuan usaha yang bersangkutan.

b. Faktor kelemahan

Yang dimaksud dengan kelamhan ialah keterbatasan atau kekurangan dalam hal sumber, keterampilan, dan kemampuan yang menjadi penghalang serius bagi penampilan kinerja organisasi yang memuaskan

c. Faktor peluang

[8]Setiawan Hari Purnomo, *Manajemen Strategi: Sebuah Konsep Pengantar*, (Jakarta: FakultasEkonomi Universitas Indonesia, 1996), hal. 8

Definisi peluang secara sederhana peluang ialah berbagai situasi lingkungan yang menguntungkan.

d. Faktor ancaman

Pengertian ancaman merupakan kebalikan pengertian peluang yaitu faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan jika tidak diatasi ancaman akan menjadi bahaya bagi yang bersangkutan baik unutk masa sekarang maupun dimasa depan.[9]

Dengan mengunakan cara penelitian dengan metode analisis SWOT ini ingin menunjukkan bahwa kinerja organisasi dapat ditentukan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal kedua faktor tersebut harus dipertimbangkan dalam analisis SWOT. Cara membuat analisis SWOT penelitian menunjukkan bahwa kinerja perusahaan dapat ditentukan oleh kombinasi factor internal dan eksternal. kedua factor tersebut harus dipertimbangkan dalam analis SWOT. SWOT adalah singkatan dari lingkuangan internal strengths dan weaknesses serta lingkungan eksternal opportunities dan threats yang dihadapi didunia bisnis. Analisis SWOT membadingkan antara factor ekternal peluang (opportunies) dan Ancaman (threats) dengan factor internal kekuatan (strenghs) dan kelemahan (weaknesses).

[9] Sondang P. Siagian, *manajemen strategik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000) hal 173

2. Analisis SWOT dalam perspektif islam

Apabila kita uraikan satu per satu, maka pertama kali yang akan dibicarakan tentang kekuatan kita sebagai umat islam yaitu keimanan. Ini adalah modal yang sangat besar dan tidak semua mendapatkan hidayah ini. Kemudian kekuatan lain adalah kesehatan, kemampuan berpikir, kesempatan melakukan hal-hal yang potensial dan sedikit kekayaan. Kelemahan kita yaitu belum memiliki cukup ilmu, sebab dalam islam sebuah ilmu harus mendahului amal sementara tantangan dalam kehidupan antara lain masalah pola kehidupan yang sudah sangat dipenuhi dengan pola pikir materialistis yangsangat mengagungkan kesenangan dunia.

3. Strategi

a. Pengertian Strategi

Kata strategi berasal dari bahasa yunani yang berarti; kepemimpinan dalam ketentaraan. Konotasi ini berlaku selama perang yang kemudian berkembang menjadi manajemen ketentaraan dalam rangka mengelola para tentara bagaimana melakukan mobilisasi pasukan dalam jumlah yang besar, bagaimana mengkoordinasikan komando yang jelas, dan lain sebagainya.[10] Strategi menurut Purnomo Setiawan Hari sebenarnya berasal dari Bahasa Yunani "strategos" diambil

[10] Muklisin," Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Pengembangkan Usaha Produktif*", Jurnal Ilmiah Syari 'ah*, Volume 17, Nomor 2, Juli-Desember 2018. hal. 6

dari kata stratos yang berarti militer dan Ag yang berarti memimpin. Jadi strategi dalam konteks awalnya ini diartikan sebagai general ship yang artinya sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal dalam membuat rencana untuk menaklukkan musuh dan memenangkan perang.

Kata strategi berasal dari bahasa yunani yang berarti; kepemimpinan dalam ketentaraan. Konotasi ini berlaku selama perang yang kemudian berkembang menjadi manajemen ketentaraan dalam rangka mengelola para tentara bagaimana melakukan mobilisasi pasukan dalam jumlah yang besar, bagaimana mengkoordinasikan komando yang jelas, dan lain sebagainya (Crown Dirgantoro, 2001: 5). Manajemen strategi merupakan kumpulan keputusan dan tindakan yang digunakan dalam menyusun dan mengimplementasikan strategi, yang akan menghasilkan kesesuaian superior yang kompotitif antara organisasi dan lingkungannya, untuk meraih tujuan organisasi (Richard, 2006: 355).[11]

Sedangkan strategi menurut Anwar Arifin adalah keseluruhan kepuasankondisional tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan. Dengan melihat beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa strategi adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui menuju target yang

[11] Muklisin," Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Pengembangkan Usaha Produktif *Jurnal Ilmiah Syari 'ah,* Volume 17, Nomor 2, Juli-Desember 2018, hal. 7

diinginkan. Strategi yang baik akan memberikan gambaran tindakan utama dan pola keputusan yang akan dipilih untuk mewujudkan tujuan organisasi, Strategi juga sebagai perumusan visi dan misi suatu organisasi atau perusahaan.[12]

b. Tahap-tahap Strategi

1) Perumusan

a) Menjelaskan tahap pertama darifaktor yang mencakup analisislingkungan intern maupun ekstern adalah penetapan visi dan misi, perencanaan dan tujuan strategi.

b) Perumusan strategi merupakan proses penyusunan langkahlangkah kedepan yang maksudkan untuk membangun visi dan misinya, merupakan tujuan strategi serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka menyediakan customer value terbaik.

c) Lakukan analisis lingkungan intern dan ekstern untuk mengukurkekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi.

d) Tentukan tujuan dan target.

e) Dalam tahap strategi di atas, seorang pemimpin memulai denganmenentukan visinya ingin menjadi apa di masa datang

[12]Anwar Arifin, *Strategi Komunikasi*, (Bandung: Armilo, 1984), hal 59

dalam lingkungan terpilih dan misi apa yang harus ditunaikan atau dilakukan sekarang untuk mencapai cita-cita tersebut. [13]

2) Matrik seleksi strategi dasar

Pengalaman banyak penentu strategi menunjukkan bahwa penggunanan matriks merupakan suatu teknik yang handal dalam memilih strategi induk. Ide utama yang melatar belakangi penggunaan matriks adalah terdapat dua jenis variabel yang mutlak mendapat perhtaian dalam melakukan analisis yang bersifat strategic yaitu:

a) Maksud utama penentu strategi dasar
b) Pemilihan penekanan perhatian pada fakor eksternal dan internal yang mangarah pada orientasi pertumbuhan atau kemampuan memperoleh keuntungan.

Penggunaan matriks menjadi ampuh sebagai instrument analisis karena memperhitungkan berbagai factor eksternal yang berpengaruh dan faktor-faktor tersebut dikaitkan bukan hanya dengan kekuatan yang dimilikimelainkan juga memperhatikan berbagai kelemahan yang mungkin melekat. Pendekatan matriks memungkinkan untuk memanfaatkan semaksimal mungkin factor-faktor kekuatan yang dimilikinya dan sekaligus berupaya untuk menghilangkan atau mengurangi dampak negatif dari berbagai kelemahannya. Penggunaan

[13]Bambang Hariadi, *Strategi Manajemen*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hal 5-6

matriks menunjukkan bahwa perhatian ditujukan pada hal-hal berikut ini: [14]

a) Sebagai hasil analisis yang dilakukan, berbagai kelemahan yang dapat diatasi
b) Para penentu strategi dapat mengambil langkah-langkah untuk maksimalisasi berbagai faktor kekuatan yang dimiliki.
c) Secara internal melakukan pengaturan kembali pemanfaatan dana dan daya yang terdapat dalam satuan usaha.
d) Secara eksternal melakukan tindakan akuisisi atau penggabungan sebagai teknik untuk meningkatkan kemampuan organisasi memperoleh dana dan daya.

4. Pengertian Zakat

Zakat berarti *al-barakatu* 'keberkahan', *al-nama* 'pertumbuhan dan perkembangan', *ath-thaharatu* 'kesucian', dan *ash-shahalu* 'keberesan'. Dari segi istilah, zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah Swt. wajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak dengan persyaratan tertentu pula.[15]

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang Muslim atau lembaga yang

[14]Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka utama, 2004), hal 177

[15]Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2011), hal.9

dimiliki oleh Muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.[16]

Zakat merupakan kewajiban utama bagi umat islam yang telah ditetapkan dalam Alqur'an, Sunah nabi, dan ijma' para ulama. Dimana zakat adalah salah satu rukun Islam yang selalu di sebut kan sejajar dengan shalat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah di atur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan As Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

Ditinjau dari segi bahasa zakat merupakan bentuk kata dasar dari zakka yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Menurut pengertian fiqih zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Namun menurut pemikir Islam kontemporer zakat didefinisikan sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat wewenang kepada masyarakat umum atau individu yang bersifat mengikat dan final tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta, yang

[16]Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hal.240

dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an, serta untuk memenuhi tuntunan politik bagi keuangan Islam.[17]

Beberapa arti ini memang sesuai dengan arti zakat yang sebenarnya. Dikatakan berkah, karena zakat akan membuat keberkahan pada harta seseorang yang telah berzakat. Dikatakan suci, karena zakat dapat menyucikan pemilik harta dari sifat tama', syirik, kikir dan akhil. Dikatakan tumbuh, karena zakat akan melipat gandakan pahala bagi muzakki dan membantu kesulitan bagi mustahiq. Seterusnya, apabila dikaji, arti bahasa ini sesuai dengan apa yang menjadi tujuan disyari'atkannya zakat.

Allah berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 19:

وَفِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ لِّلسَّآئِلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ ١٩

Artinya : *"dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian"*

Alqur'an surat Ali- Imran ayat 14 yaitu:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلۡبَنِينَ وَٱلۡقَنَٰطِيرِ ٱلۡمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلۡفِضَّةِ وَٱلۡخَيۡلِ ٱلۡمُسَوَّمَةِ وَٱلۡأَنۡعَٰمِ وَٱلۡحَرۡثِۗ ذَٰلِكَ مَتَٰعُ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۖ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسۡنُ ٱلۡمَـَٔابِ ١٤

Artinya : *"dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita,*

[17] M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal.81

anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”

5. Dasar Hukum Zakat

Adapun landasan atau dasar hukum dari zakat terdapat dalam beberapa firman Allah SWT dan Hadis yaitu:

1) Firman Allah dalam QS. At-Taubah (9): 103

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

2) Firman Allah dalam QS. Al-Anfal (8): 3-4

ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ يُنفِقُونَ ٣ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ حَقّٗاۚ لَّهُمۡ دَرَجَٰتٌ عِندَ رَبِّهِمۡ وَمَغۡفِرَةٞ وَرِزۡقٞ كَرِيمٞ ٤

Artinya: *“(yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka, Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki (nikmat) yang mulia”.*[18]

[18]Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, hal.240

3) Firman Allah dalam QS. Al-Mu'minun (23): 1-4

قَدۡ أَفۡلَحَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ۝١ ٱلَّذِينَ هُمۡ فِي صَلَاتِهِمۡ خَٰشِعُونَ ۝٢ وَٱلَّذِينَ هُمۡ عَنِ ٱللَّغۡوِ مُعۡرِضُونَ ۝٣ وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِلزَّكَوٰةِ فَٰعِلُونَ ۝٤

Artinya: *"Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu´ dalam sembahyangnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat".*[19]

4) Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2): 110

ذَٰلِكَ ٱلۡكِتَٰبُ لَا رَيۡبَۛ فِيهِۛ هُدٗى لِّلۡمُتَّقِينَ ۝٢

Artinya: *"Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan".*

5) Hadis Riwayat Ibnu Abbas,

Ia mengatakan bahwa Nabi SAW mengirim Muaz Bin Jabal ke Yaman dan berkata kepadanya: Terangkanlah kepada mereka bahwa Allah SWT mewajikan kepada mereka shalat lima waktu sehari semalam. Kalau mereka telah menaatinya, beritahukanlah kepada mereka supaya mereka membayar zakat mereka dan berikanlah kepada orang yang miskin. Jika itu telah dipatuhi oleh mereka yang paling berharga. Takutilah doa orang yang teraniaya karena sesungguhnya antara dia dengan Allah tidak ada dinding.

6) Hadits Riwayat Abu Hurairah

Rasulullah bersabda," Siapa yang dikaruniai Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul

[19]Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hal.240

yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik di ataskedua matanya." (HR. Bukhari).

7) Hadits Riwayat Muslim

Rasulullah bersabda," Tidak ada seorang pun yang mempunyai emas dan perak yang dia tidak berikan zakatnya, melainkan pada hari kiamat dijadikan hartanya itu beberapa keping api neraka. Setelah dipanaskan, digosoklah lambungnya, dahinya, belakangnya dengan kepingan itu; setiap-setiap dingin, dipanaskan kembali pada suatu hari yang lamanya 50 ribu tahun, sehingga Allah menyelesaikan urusan hambanya."[20]

6. Pelaksanaan Dalam Pendistribusian Zakat

Semangat yang dibawa bersama perintah zakat adalah adanya perubahan kondisi seseorang dari mustahiq (penerima) menjadi muzakki (pemberi). Bertambahnya jumlah muzakki akan mengurangi beban kemiskinan yang ada dimasyarakat. Namun keterbatasan dana zakat yang berhasil dihimpun sangat terbatas. Hal ini menuntut adanya pengaturan yang baik sehingga potensi umat dapat dimanfaatkan secara optimal mungkin. [21]

Pembergunaan berasal dari kata "guna" yang berarti manfaat, adapun pengertian pendayagunaan sendir menurut kamus Bahasa Indonesia;

a. Pengusaha agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.
b. Pengusaha (tenaga) agar mampu menjalankan tugas dengan baik. Pemberdayaguanaan dalam zakat sangat erat kaitanya denga cara

[20] Rizki Khaerani. Jurnal "Akuntabilitas dan Transparansi lembaga Pengelola zakat Terhadap Kualitas Lembaga Amil Zakat (Pandangan Muzakki dan Amil Zakat Pada Dompet Dhuafa SulSel)" *Skripsi* (Makassar: Universitas Hasanuddin 2013), hal.11

[21] Muhammad Daud Ali, *Lembaga-Lembaga Islam Indonesia*, (jakarta: Raja Granfindo Perseda, 1995)

pendistribusiannya. kondisi itu dikarenakan jika pendistribusiannya tepat sasaran dan tepat guna, maka pendayagunaan dana zakat merupakan status pekerjaan yang memberi pengaruh serta dapat mendatangkan perubahan yang berarti dan memiliki persyaratan dan prosedur pendayagunaan zakat.

Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 pasal 27 tentang pengelolaan zakat, dijelaskan mengenai pendayagunaan adalah:[22]

a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat diatas dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.
c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.

Dizaman Rasulullah SAW dan dilanjutkan para sahabatnya, para muzakki menyerahkan zakatnya langsung kepada Baitul Mal, kemudian para petugas zakat medistribusikannya kepada mustahiq. Untuk mendistribusikannya antara lain mencangkup penentuan cara yang paling baik untuk mengetahui para penerima zakat, kemudian

[22]Undang-Undang…..., hal. 10

melakukan klasifikasi dan menyatakan hak-haknya, menghitung jumlah kebutuhan mereka.[23]

Adapun jenis jenis kegiatan pendayagunaan dana zakat, yaitu:

a. Berbasis Sosial

Penyaluaran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian dana lansung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok mustahiq. Ini disebut juga progam karitas (santunan) atau hibah konsumtif. Progam ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari penyaluran dana zakat. Tujuan utama bentuk penyaluran ini adalah antar lain:

1) untuk menjaga keperluan pokok mustahi.
2) menjaga martabat dan kehormatan mustahiq dari meminta minta.
3) menyediakan wahana bagi mustahiq untuk memperoleh atau meningkatkan pendapatan.
4) mencegah terjadinya eksploitasi terhadap mustahik untuk kepentingan yang menyimpang. [24]

b. Berbasis pengembangan ekonomi

Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha kepada musthiq secara langsung maupun tidak langsung, yang pengelolanya bisa melibatkan maupun tidak

[23]Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-undang Pengelolaan Zakat No 23 Tahun 2011*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang), hal.53

[24] Arif Maslah, "pengelolaan zakat secara produktif sebagi upaya pengentasan kemiskinan (studi kasus pengelolaan pendistribusian zakat oleh BAZIS di tarukan, candi, bandungan semarang)." Skripsi, Jurusan Akhwal Asy Syakhsiyah sekolah tinggi Agama Islam Negeri Salatiga angkatan tahun 2012, hal 34

melibatkan mustahiq sasaran. Penyaluran dana zakat ini diarahkan pada usaha ekonomi yang produktif, yang diharapkan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat.

Dalam distribusi dana zakat, pada masa sekarang ini dapat dikenal dengan istilah zakat konsumtif dan zakat produktif. Hamper seluruh lembaga pengelolaan zakat menerapkan mentode ini. Secara umum kedua kategori zakat ini dibedakan berdasarkan bentuk pemberian zakat dan penggunaan dana zakat itu oleh mustahiq. Masing-masing dari kebutuhan konsumtif dan produktif tersebut kemudian dibagi dua, yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, sedangkan yang berbentuk produktif dibagi menjadi produktif konvensional dan produktif kreatif, adapun penjelasan lebih rinci dari keempat bentuk penyaluran zakat tersebut: [25]

a) Konsumtif tradisional

Maksud pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional adalah bahwa zakat dibagikan kepada mustahiq dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian zakat mal secara langsung kepada mustahiq yang sangat membutuhkan karena ketidaan pangan atau karena

[25] Arif Maslah, "pengelolaan zakat secara produktif sebagi upaya pengentasan kemiskinan (studi kasus pengelolaan pendistribusian zakat oleh BAZIS di tarukan, candi, bandungan semarang)." Skripsi, Jurusan Akhwal Asy Syakhsiyah sekolah tinggi Agama Islam Negeri Salatiga angkatan tahun 2012, hal 35

mengalami musibah. Pola ini merupakan progam jangka pendek dalam rangka mengatasi permasalahan umat.

b) Konsumtif kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan saranah ibadah separti sarung dan mukena, bantuan alat petanian, separti cangkuk untuk petani gerobak jualan untuk pedagang kecil.

c) Produktif konvensional

Pendistribusaian zakat secara produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, dimana dengan mengunakan barang-barang tersebut, para muzakki dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukaran, mesin jahit.

d) Produktif kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam pemberian modal bergulir, baik untuk pemodalan proyek sosial, seperti pembangunan sosial, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tepat ibadah maupun sebagai modal

usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagan atau pengusaha kecil.

7. Pengertian Pengelolaan Zakat

Keputusan Menteri Agama RI No. 581 Tahun 1999, pengertian, asas, tujuan dan organisasi pengelolaan zakat, disebutkan sebagai berikut: Pengeloaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat (pasal 1 angka 1 undang-undang).[26]

Sedangkan pengertian zakat menurut undang-undang diatas adalah harta harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama diberikan kepada yang berhak menerimanya. Jadi, dalam pengelolaan zakat dapat dipikirkan cara-cara pelaksanaannya dengan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tujuan zakat ialah meningkatkan taraf hidup anggota masyarakat yang lemah ekonomidan mempercepat kemajuan agama Islam menuju tercapainya masyarakat yang adil, maju dan makmur diridhoi oleh Allah SWT.

Berdasarkan Undang-undang RI No. 38 Tahun 1999. Pengeloaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan

[26] Undang-undang RI No. 38 Tahun 1999

pendistribusian serta pendayagunaan zakat (pasal 1 angka 1 undang-undang). Sedangkan pengertian zakat menurut undang-undang diatas adalah harta harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama diberikan kepada yang berhak menerimanya.[27] Jadi, dalam pengelolaan zakat dapat dipikirkan cara-cara pelaksanaannya dengan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tujuan zakat ialah meningkatkan taraf hidup anggota masyarakat yang lemah ekonomi dan mempercepat kemajuan agama Islam menuju tercapainya masyarakat yang adil, maju dan makmur diridhoi oleh Allah SWT.

Pengelolaan zakat berasaskan iman dan takwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (pasal 4 undang-undang). Tujuan pengelolaan. Tujuan pengelolaan zakat adalah:

a. Meningkatkan pelayanan dalam menunaikan zakat, sesuai dengan tuntutan zaman.
b. Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
c. Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat (pasal 5 undang-undang).

[27] Undang-undang RI No. 38 Tahun 1999

8. Strategi Pemberdayaan Zakat

Para ilmuwan sosial dalam memberikan pengertian pemberdayaan mempunyai rumusan yang berbeda-beda dalam berbagai konteks dan bidang kajian, hal tersebut dikarenakan belum ada definisi yang tegas mengenai konsep pemberdayaan. [28] Oleh karena itu, agar dapat memahami secara mendalam tentang pengertian pemberdayaan maka perlu mengkaji beberapa pendapat para ilmuwan yang memiliki komitmen terhadap pemberdayaan masyarakat.

Kehadiran Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah adalah untuk menjawab berbagai tantangan aktual yang dihadapi umat Islam dengan memanfaatkan kekuatan yang ada padaumat Islam itu sendiri. Terutama lembaga pengelola zakat harus berubah dari pengelolahan zakat secara tradisional kepada cara yang lebih professional dengan perumusan strategistrategi. Salah satu strategi yang perlu diciptakan adalah menciptakan persepsi orang (terutama muzaki dan *mustahik*) tentang zakat dan pengelolahannya. *Mustahik* yang diberikan zakat harus mempunyai tanggung jawab dan bukan hanya merupakan pemberian semata sebagai balas kasihan atau simpati, tetapi lebih dari itu adalah agar mereka dapat menggunakan zakat tersebut

[28] Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Suska Riau," Strategi Pengelolaan Zakat Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pekanbaru*", Jurnal RISALAH*, Vol. 28, No. 2, Desember 2017, hal. 5

untuk mengembangkan dirinya lebih mandiri yang akhirnya terlepas dari rantai kemiskinan. Secara umum kita dapat membangun strategi yang digunakan dalam pemberdayaan zakat diantaranya: [29]

a. Peningkatan perekonomian secara langsung dengan memberikan modal usaha. Strategi ini digunakan untuk para *mustahik* yang produktif secara kemampuan berusaha seperti dagang, jasa (tukang sepatu, penerima upah bajak sawah, dll) yang membutuhkan modal.
b. Peningkatan perekonomian secara pemberian skill dan ketrampilan melalui workshop atau training kepada *mustahik* yang masih produktif.
c. Peningkatan perekonomian melaluai pemberian modal usaha untuk *mustahik* yang ingin meningkatkan kemandirian dalam perekonomian.
d. Peningkatan perekonomian melalui membuka lapangan kerja bagi *mustahik* yang tidak mempunyai kemampuan mengurus wirausaha sendiri.

9. Konsep dan Peran Zakat dalam Perekonomian

Mekanisme pasar yang tidak terdistorsi akan menghasilkan tingkat output yang efisien. Akan tetapi, mekanisme pasar ini tidak

[29] Siti Aminah Chaniago," Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan*",* *Jurnal Hukum Islam,* Vol. 13 No. 1, Juni 2015, hal. 8

bisa menjamin output akan terdistribusi secara merata. Karena itu, perlu mekanisme lain di luar pasar untuk memperbaiki kondisi distribusi output. Mekanisme non pasar itu dapat bersifat paksa (coercive) maupun sukarela (voluntary). Mekanisme distribusi paksa ini berupa upaya pemerintah untuk melakukan distribusi. Mekanisme pasar sebenarnya bersifat sukarela, tetapi mensyaratkan timbal balik. Mekanisme sukarela non pasar adalah filantrofi, yakni pemberian yang tidak mengharapkan timbal balik. Dorongan untuk melakukan filantrofi bisa dari etika moral maupun dari norma agama. Semua agama menganjurkan aktivitas filantrofi. Islam selain menganjurkan filantrofi juga memiliki instrumen unik yang lebih mendekati mekanisme distribusi paksa, yakni zakat.[30]

Islam mewajibkan pemeluknya yang memiliki harta pada jumlah tertentu untuk membayar zakat (Nasution, 2006). Zakat berasal dari bahasa Arab dengan mashdar zaka syai'un, yakni tumbuh dan berkembang. Zakat merupakan kewajiban individual bagi pemeluk agama Islam yang memenuhi kepemilikan harta atau pendapatan pada tingkat tertentu (nishab) (Chapra, 2000). Zakat bahkan termasuk salah satu dari lima rukun Islam, yang tanpa salah satunya keislaman seseorang menjadi batal. Akan tetapi, pada praktiknya zakat ini masih belum banyak dipahami dan

[30] Tika Widiastuti, Imron Mawardi," Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat Di Lembaga Zakat Daerah: Pendekatan Swot (Strenght, Weakness, Opportunity, Threat) Analysis*", Jurnal Departemen Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga*, 2016, hal. 4

dilaksanakan oleh umat Islam. Indikatornya adalah pengumpulan zakat yang masih jauh lebih kecil daripada potensinya.

10. Kebijakan Dasar Pengentasan Kemiskinan

Pemerintah mempunyai peranan besar dalam usaha menanggulangi kemiskinan di tanah air. Untuk itu diperlukan suatu strategi dan bentuk intervensi yang tepat, dalam arti cost effectiveness-nya tinggi. Ada tiga pilar utama strategi pengurangan kemiskinan, yakni sebagai berikut:

a. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan yang pro kemiskinan.
b. Pemerintahan yang baik, serta
c. Pembangunan sosial

Untuk mendukung strategi tersebut diperlukan intervensi-intervensi pemerintah yang sesuai dengan sasaran atau tujuan (Tambunan, 2006). Prayitno dan Santosa (1996), langkah–langkah penanggulangan kemiskinan senantiasa perlu mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:[31]

a. Program penanggulangan kemiskinan hanya berjalan baik dan efektif apabila ada suasana tentram dan stabil. Kestabilan mutlak diperlukan untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan karena pada dasarnya upaya

[31] Isnan Murdiansyah," Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat*", Jurnal WIGA* Vol. 4 No. 1, Maret 2014, hal. 7

penanggulangan kemiskinan adalah upaya untuk menciptakan ketentraman dan kestabilan politik, ekonomi, sosial dan politik.

b. Program penganggulangan kemiskinan dapat berjalan efektif apabila pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan. Keluarga kecil yang sejahtera adalah salah satu dari faktor yang kondusif untuk mencapai sasaran menganggulangi kemiskinan.

c. Program penanggulangan kemiskinan harus dikaitkan dengan lingkungan hidup. Lingkungan hidup yang tetap lestari dan terjaga dengan baik memungkinkan distribusi kesejahteraan antar warga masyarakat secara merata.

d. Program penanggulangan kemiskinan harus merupakan program yang berkelanjutan, yaitu program yang dapat terus–menerus berjalan dan dapat mandiri. Hal ini berarti program penanggulangan kemiskinan harus dilandaskan pada peningkatan kemampuan masyarakat miskin untuk melakukan kegiatan produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi dan pendapatan yang lebih besar dari suatu kegiatan. Upaya meningkatkan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan akses terhadap empat hal, yaitu:

   1) Akses terhadap sumber daya.
   2) Akses terhadap teknologi, yaitu suatu kegiatan dengan cara dan alat yang lebih baik dan lebih efisien.

3) Akses terhadap pasar. Produk yang dihasilkan harus dapat dijual untuk mendapatkan nilai tambah. Ini berarti bahwa penyediaan sarana produksi dan peningkatan keterampilan harus diimbangi dengan tersedianya pasar secara terus-menerus.

4) Akses terhadap sumber pembiayaan.

e. Pendelegasian wewenang atau desentralisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap program penanggulangan kemiskinan yang diupayakan pada tingkatan

11. Hubungan Zakat Dengan Kemiskinan

Islam meletakkan kewajiban pada setiap orang yang memiliki harta melebihi kebutuhan hidup layak supaya menunaikan zakat. Disamping itu, seorang muslim dianjurkan menginfaqkan sebagian hartanya untuk membantu karib kerabat, anak yatim dan orang miskin di sekitarnya. Lebih dari itu, seorang muslim semestinya merasa terpanggil untuk memikirkan kemaslahatan agama dan umat Islam pada umumnya.[32]

Andaikan seluruh umat Islam (muzaki) membayarkan zakat fitrah maka akan didapatkan sejumlah perkalian jumlah penduduk beragama Islam (muzaki) x 2,5 kg beras atau penghasilan pertanian lainnya. Kemudian andaikan seluruh karyawan atau pegawai beragama Islam (muzaki) berzakat, maka juga akan didapatkan 2,5

[32] Siti Aminah Chaniago," Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan*",* *Jurnal Hukum Islam,* Vol. 13 No. 1, Juni 2015, hal. 7

persen dari penghasilannya dan kemudian dikalikan dengan jumlahnya, maka akan didapatkan angka yang cukup memadai.

Belum lagi jika kemudian dikaitkan dengan sedekah dan infaq. Jika hal ini juga dilakukan dan kemudian bisa dimenej yang memadai, maka tentunya akan didapatkan angka yang cukup memadai untuk pemberantasan kemiskinan.

Potensi zakat sangat besar untuk diberdayakan untuk modal usaha kalangan masyarakat kecil miskin. Berdasarkan hasil dari pengkajian BAZNAS, dari potensi hasil zakat profesi saja dalam satu tahun di Indonesia bisa mencapai 32 triliyun rupiah. Bahkan menurut Eri Sudewo (2007), penanganan kemiskinan dengan mendorong perkembangan zakat lebih baik dibandingkan dengan berhutang ke luar negeri. Oleh sebab itu kesadaran untuk membayar zakat harus terus disuarakan demi membangun tanah air.

B. Kajian Terdahulu

No	Pengarang	Judul	temuan
1.	Muslihatun Suriani/skiripsi/2017	Analisisstrategipengelolaan zakat dalam upaya meningkatkan keprcayaan muzakki pada badan amil zakat nasional (BAZNAS) kota mataram	Praktek pengumpulan zakat dilakukan dengan cara mengambil zakat dari muzakki atau muzakki sendiri menyetorkan zakatnyake baznas kota mataramatau melalui UPz serta menyetorkan dana zakatnya kebank yang telah di tunjuk.
2.	Nur Atika/ skripsi/ 2017	Optimalisasi strategi pengelolaan zakat sebagai	Strategi BAZNAS dalam memaksimalkan

		sarana mencapai kesejahteraan masyarakat pada badan amil zakat nasional kab. Maros	pengelolaan Zakat yakni Strategi dalam publikasi zakat yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Maros, strategi administrasi pengelolaan zakat BAZNAS kabupaten Maros, strategi aksi dari pengelolaan zakat. 2. Efektifitas pendistribusian zakat di kabupaten Maros dapat dipengaruhi dalam tiga faktor penting yakni Potensi zakat yang dimiliki oleh masyarakat, jumlah potensi dana zakat yang terserap oleh BAZNAS kabupaten Maros dan keberhasilan dari distribusi, namun ketidakberhasilan dalam pengumpulan zakat, dan pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat.
3.	Ahmad Dedaat Saddam Alhaqque/skripsi/2017	Strategi pengelolaan zakat dalam upaya menigkatkan kepercayaan muzakki pada badan amil zakat infak dan shadaqah (BAZIS) DKI Jakarta	Untuk menjaga kepercayaan muzakki BAZIS DKI Jakarta membuat program seperti program beasiswa, program bantuan usaha, dan program unutuk merenovasi sarana umum, seperti tempat ibadah dan masjid. Dampak positif dari pengelolaan dan pendistribusian zakat dirasakan langsung oleh masyarakat seperti bantuan dalam bidang ekonomi, social keagamaan, dan bantuan dalam peningkatan Pendidikan melalui program-program tersebut.

4.	Rahmad Hidayat/skripsi/2016	Analisis pengelolaan zakat di badan amil zakat (BAZ) kabupaten kulungprogo	1. Dana zakat yang terkumpul masih sedikit, sehingga penyaluran dana masih terbatas. 2. Pendayagunaan zakat secara produktif, baru di terapkan di dusun-dusun tertentu. 3. Amil tidak terlalu focus dalam mengelola zakat. 4. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1 Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan yang bersifat kualitatif (deskriptif) yaitu menggambarkan kejadian yang terjadi maka penelitian ini ingin mencoba menggambarkan bagaimana menujukkan dan manafsirkan suatu fenomena yang berkembang pada saat sekarang. Penulis mencoba melihat bagaimana proses analisis strategi pengelolaan dana zakat di Baznas Kab. Solok.

2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis menetapkan melakukan penelitian ini di Baznas Kab. Solok, adapun penulis memilih lokasi penelitian di tempat ini karena penulis menemukan gejala- gejala yang akan di jadikan permasalahan-permasalahan penelitian yang akan diteliti lebih lanjut. Waktu penelitian yang akan dilakukan 24 Januari 2019 sampai disetujui untuk munaqasah.

3. Sumber Data

   a. Data Primer

      Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung atau di peroleh sendiri oleh perorangan, atau sebuah organisasi langsung melalui objeknya. Data untuk penelitian ini adalaah data yang di peroleh langsung kepada orang bersangkutan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai denga yang kita butuhkan dalam wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

   Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

   a. Observasi

      Observasi, adalah pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap gejala-gejala subyek yang

diteliti.[33] Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung di Baznas Kab. Solok.

b. Wawancara

Yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung. Lebih mendalam, lebih terstruktur dan individual agar lebih mudah di mengerti oleh pembaca, wawancara dilakukan dengan subyek penelitian yang dilakukan dengan cara bebas dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tersruktur pada pihak Baznas Kab. Solok. Metode penelitian ini juga merupakan metode yang dipergunakan untuk mengumpulkan data. Penelitian ini mendapat keterangan secara lisan maupun secara tulisan dari responden.[34]

Dalam wawancara ini ada 3 objek yang akan di wawancarai, diantaranya Kepala BazNas Kab. Solok, staf pengelolaan dana di BazNas Kab. Solok, dan para penerima zakat itu sendiri yang menjadi acuan dari penelitian ini.

c. Kepustakaan dan dokumentasi

Metode kepustakaan merupakan suatu metode pengumpulan data untuk mengetahui beberapa teori yang berhubungan dengan penelitian. Dalam hal ini penulis memperoleh data dari buku-buku pustaka, jurnal, dan berbagai

[33] Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2001) h.133

[34]Sanafiah faisal, *Metode Penelitian Pendidikan,* (Surabaya: Usaha Nasional,1992) hlm 107

literatur lainnya yang menjadi referensi dan sesuai dengan penelitian.

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada responden. Dalam penelitian ini penulis memperoleh gambar secara langsung pada saat pembayaran zakat, serta hal lainnya. [35]

5. Teknik Analisis Data

Dalam analisis data ini penelitian menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara mengelola data dalam bentuk kalimat analisis berdasarkan hasil wawancara, serta data penunjang lainnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya BAZNAS Kabupaten Solok

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Solok Nomor: 400-451-2016 Tanggal 07 Nofember 2016 Dan Surat Keputusan Bupati Solok Nomor : 400-528-2016 Tanggal 27 Desember 2016 Tentang Pengukuhan Masa

[35]Sangadji, dkk., *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), hal. 28

Jabatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Solok Periode 2016-2021 Yang Mengemban Amanah Dengan Berpegang Pada Regulasi Berikut :

a. Undang-Undang RI No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
b. Peraturan Pemerintah No.14 Tentang Pelaksanaan UU Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
c. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Zakat.[36]
d. Instruksi Presiden RI No. 03 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Melalui Baznas.
e. Peraturan Mentri Agama RI No. 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.
f. Keputusan Dirjen Bimas Islam No. DJ. II/568 Tahun 2014 Tentang Pembentukan BAZNAS Kabupaten/Kota Se Indonesia.
g. Peraturan BAZNAS No. 01 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Provinsi Dan Kabupaten/Kota.
h. Peraturan BAZNAS No.02 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pedoman, Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

[36]Dokument BAZNAS Kabupaten Solok

i. Peraturan BAZNAS No. 03 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja BAZNAS Provinsi Dan Kabupaten/Kota.

j. Perada Kabupaten Solok No. 13 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sadaqah.

Pimpinan BAZNAS Kabupaten Solok menciptakan pelayanan terbaik bagi masyarakat, dengan memudahkan muzakki dalam membayar zakat dan meringankan beban mustahiq sebagai penerima. Untuk memudahkan muzakki dalam membayar zakat, BAZNAS bekerja sama dengan beberapa bank, diantaranya Bank Nagari Syariah Cabang Solok, Bank Mandiri Syariah Cabang Solok dan Bank Nagari Solok. Pendistribusian zakat pada mustahiq oleh BAZNAS Kabupaten Solok dilakukan secara langsung ke kecamatan dan penyaluran langsung kepada mustahuq di sekretariat BAZNAS Kabupaten Solok. Langkah ini sebagai upaya menjadikan sistem pengumpulan dan penyaluran yang sistematis dan tertib.[37]

2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Solok

Visi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Solok, Sumatera Barat adalah mewujudkan pengelola zakat profesional dan amanah dalam rangka peningkatan kesejahteraan ummat. Sedangkan misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yakni:

[37]Dokument BAZNAS Kabupaten Solok

a. Terwujudnya pengelolaan zakat secara profesional dan dapat dipertanggung jawabkan.
b. Terwujudnya peningkatan pemahaman dan pengertian masyarakat Kabupaten Solok tentang zakat.
c. Terwujudnya kesamaan persepsi masyarakat tentang pentingnya zakat sama dengan rukun islam yang linnya.

Adapun nilai-nilai baznas mencakup semua nilai luhur dan unggul islami, diantaranya:

1) Visioner: amilin yang bervisi jauh kedepan, strategis, dan maslahat
2) Optimis: amilin yang bersungguh-sungguh, memiliki keyakinan kuat bahwa kemudahan yang diciptakan oleh allah jauh lebih banyak dibanding kesulitan atau masalah.
3) Jujur: amilin yang memiliki kesatuan antara kata dan perbuatan.
4) Sabar: amilin yang memiliki kesabaran dalam menjalankan kebenaran.[38]
5) Amanah: amilin hendaknya amanah dalam menjalankan tugas.
6) Keteladanan: amilin yang menjadi teladan dalam kehidupan.
7) Profesional: amilin yang senantiasa melakukan yang terbaik dan profesional dalam aktifitasnya.
8) Perbaikan berkelanjutan: amilin yang senantiasa memperbaiki amal dan pekerjaannya.

[38]Dokument BAZNAS Kabupaten Solok

9) Entreprenurial: amilin yang senantiasa bermental kuat, pantang menyerah, memiliki optimisme dalam hidup, serta kreatif dan inovatif dalam menghadapi tantangan hidup.

10) Transformasional: amilin yang senantiasa melakukan perbaikan berkelanjutan dari kondisi buruk menuju kondisi yang lebih baik.

3. Tujuan Didirikannya BAZNAS Kabupaten Solok

a. Pengumpulan Dana Zakat

Langkah-langkah yang dilakukan pengurus BAZNAS Kabupaten Solok sebagai berikut:

1) Memberikan masukan dan saran kepada Bupati agar seluruh Kepala Dinas, badan kantor dan karyawan/i dapat menyalurkan zakatnya ke BAZNAS Kabupaten Solok.

2) Mengadakan sosialisasi langsung. Melaksanakan acara sadar zakat setiap bulan Ramdhan kemudian Bupati dan Kepala Dinas serta pengurus BAZNAS langsung menyerahkan zakatnya ke bendahara BAZNAS.[39]

b. Mendistribusikan Dana Zakat

1) Bantuan zakat produktif, diberikan kepada muzstahiq miskin yang miskin yang sanggup berusaha sesuai dengan kemampuan dan usaha yang dilakukannya diawasi oleh seksi pendayagunaan.

2) Bantuan zakat konsumtif, disalurkan kepada mustahiq miskin yang tidak sanggup berusaha untuk kebutuhan sehari-hari.

[39]Dokument BAZNAS Kabupaten Solok

3) Bantuan beasiswa, disalurkan kepada siswa/mahasiswa berekonomi lemah yang akan dan sedang melanjutkan pendidikan baik dalam maupun luar negeri, kemudian untuk siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK juga disalurkan bantuan rutin setiap awal tahun pelajaran.
4) Bantuan untuk biaya berobatt bagi mustahiq yang sedang sakit maupun sedang dirawat.
5) Bantuan bagi mustahiq yang mendapat musibah kebakaran atau terkena bencana alam.
6) Bantuan untuk Muallaf yang baru masuk Islam.

4. Moto, Slogan dan Tagline BAZNAS Kab. Solok

"Mewujudkan Pengelolaan Zakat Profesional dan Amanah Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Umat "

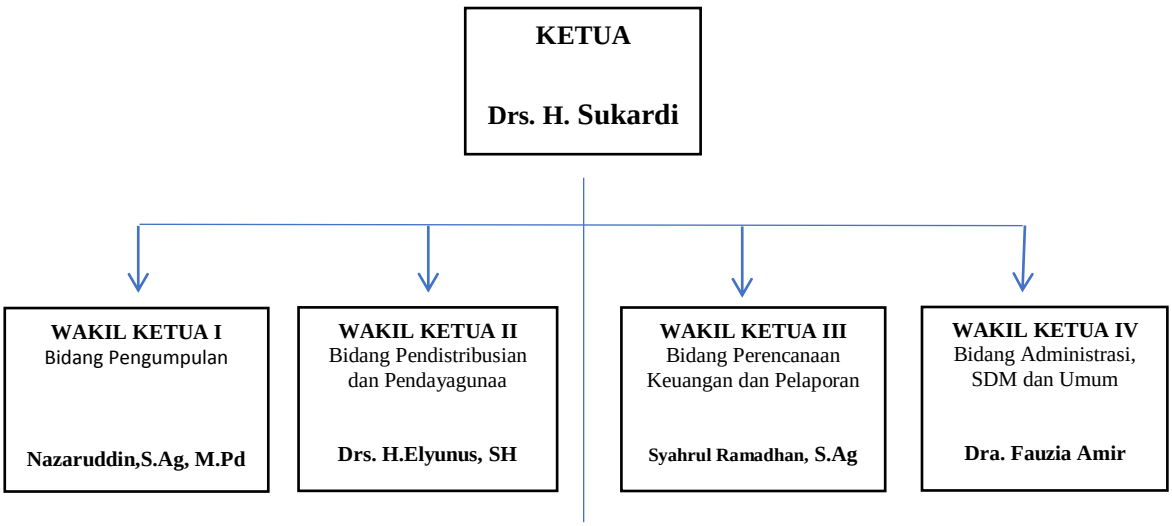
5. Produk-produk dan Jasa BAZNAS Kabupaten Solok

Produk yang dikeluarkan oleh BAZNAS Kabupaten Solok adalah:

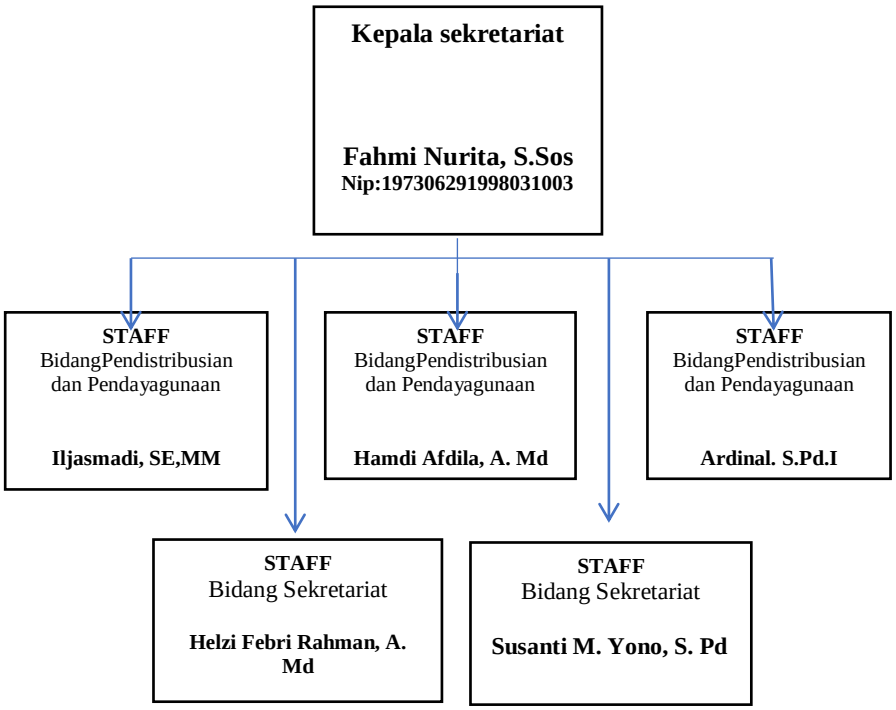
a. Bantuan biaya pendidikan atau biaya sekolah SD, SMP.
b. Bantuan masuk perguruan tinggi.
c. Bantuan penyelesaian kuliah perguruan tinggi.
d. Bantuan biaya berobat.
e. Bantuan bencana alam.
f. Bantuan rumah sehat BAZNAS.
g. Bantuan modal usaha.

h. Bantuan usaha produkti[40]

6. Struktur orgnisasiBAZNAS Kabupaten Solok



[40] Dokument BAZNAS Kabupaten Solok



7. Gambaran Pelayanan Di BAZNAS Kabupaten Solok

Setiap BAZNAS berusaha memberikan pelayanan prima kepada *muzakki* termasuk BAZNAS kabupaten Solok. Pelayanan prima merupakan salah satu strategi BAZNAS yang sering dilakukan oleh BAZNAS termasuk BAZNAS kabupaten Solok. Selain itu BAZNAS Kabupaten Solok terbaik dalam memberikan pelayanan kepada *muzakki* seperti lebih ramah dan sopan terhadap *muzakki*.

Apabila *muzakki* hendak membayar zakat ke BAZNAS terlebih dahulu orang-orang yang bekerja di BAZNAS tersebut memberikan

informasi mengenai hal-hal atau cara-cara dalam membayar zakat. Seandainya jika terjadi kesalahan dalam melakukan proses pembayaran maka orang-orang yang bersangkutan memberi tahu bagaimana proses yang betul, membimbing para *muzakki* dengan pelayanan yang sopan dan santun kepada para *muzakki*, dan tidak lupa pula pihak BAZNAS memberi tahu kemana dana zakat ini akan di salurkan nantinya. [41]

Dalam hal ini, keramah tamahan dalam pelayanan merupakan hal yang sangat di diperhatikan oleh BAZNAS dalam melayani para *muzakki* yang hendak membayarkan zakatnya. Dan pada akhirnya para muzakki yang membayar zakat tadi yakin akan terus membayar zakatnya dan memberikan amanah ke BAZNAS Kabupaten Solok karena telah melayani dengan baik dan menjelaskan kemana dan zakat ini akan di salurkan. Kepercayaan yang diberikan kepada BAZNAS tersebut dibuktikan dengan meningkatnya jumlah muzakkidan jumlah zakat yang diterima oleh BAZNAS Kabupaten Solok.

B. Strategi Pengelolaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Solok

Mengenai persoalan potensi zakat yang ada, Kabupaten solok memilki potensi zakat yang begitu besar. Saat ini Badan Amil Zakat Nasional Kabuaten Solok masih berupaya dalam memaksimalkan potensi zakat yang ada. Zakat yang terkumpul di Kabupaten Solok belum

[41]Dokument BAZNAS Kabupaten Solok

sepenuhnya maksimal, hal tersebut terlihat dari masih banyak nya potensi zakat yang seharusnya bisa di terkumpul, namun masih belum bisa di jangkau. Zakat yang baru bisa terkumpul hanya dari ASN (Aparatur Sipil Negara) saja yang baru bisa di maksimalkan. Hal tersebut pun juga di pengaruhi dengan ada nya kebijakan pemerintah yang langsung ada potongan gaji bagi para ASN (Aparatur Sipil Negara) setiap bulannya yang langsung masuk ke dalam rekening zakat dari pihak BazNas.[42]

Pihak BazNas Kabupaten Solok sendiri mempuyai strategi tersendiri dalam hal pengelolaan dana zakat yang ada di kabupaten solok. Mulai dari pengumpulan sampai dengan penyaluran dana zakat yang ada kepada para *Mustahik.* Ada pun strategi yang di gunakan dalam pengumpulan potensi/dana zakat di antaranya:

1. Membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat)

   UPZ (Unit Pengumpul Zakat) merupakan perpanjangan tangan dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Salok. UPZ bertugas mendata para muzaki yang sudah wajib zakat, dan melaporkan data tersebut kepada pihak BazNas. Begitu juga dengan para mustahik yang ada di wilayah tempat UPZ tersebut. Mustahik yang ada di data dan di laporkan kepada pihak BazNas. Untuk setiap wilayah yang sudah memiliki UPZ, mereka mendapatkan kuota bagi para penerima zakat. Tujuan kuota ini diberikan agar pemerataan zakat bisa terwujud, karena para penerima zakat yang banyak sehingga jika tidak

[42] Dokument BAZNAS Kabupaten Solok

di berikan kebijakan kuota, jumlah zakat yang ada tidak akan mencukupi untuk seluruh mustahik yang terdata.

2. Melakukan kerjasama dengan Lembaga pemerintahan.

   Kerja sama dengan Lembaga pemerintahan sangat penting perannya bagi pihak BazNas. Karena para ASN (Aparatur Sipil Negara) memiliki potensi zakat yang besar juga, tiap bulannya zakat yang sudah di tentukan bagi para ASN langsung masuk kedalam rekening BazNas, namun ada juga para ASN yang langsung mengantarkan kepihak BazNas.[43]

Dalam hal penyaluran dana zakat yang sudah terkumpul oleh pihak BazNas Kabupaten Solok, ada strategi yang diterapkan oleh pihak BazNas, diantaranya:

1. Melalui Proposal

   Proposal yang dimaksudkan disini ialah, sebuah surat permohonan yang di ajukan sendiri oleh para mustahik yang merasa layak untuk mendapatkan batuan dana zakat. Mereka mengajukan surat permohonan tersebut kepada pihak BazNas, dengan lampiran-lampiran yang harus di lengkapi oleh para mustahik. Ada pun lampiran yang harus di lengkapi oleh para mustahik di antaranya:

   a. Membuat surat permohonan

[43] Dokument BAZNAS Kabupaten Solok

b. Fotocopy KTp
c. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
d. Surat Keterangan Tidak Mampu Dari Wali Nagari (SKTM) asli
e. Surat Keterangan Usaha Dari Wali Nagari (Zakat Produktif) Asli
f. Foto Usaha
g. Surat Keterangan Sakit/dirawat/dirujuk dari Rumah Sakit (Zakat Berobat) Asli
h. Foto Waktu Dirawat
i. Surat Keterangan tidak Menerima Beasiswa (Zakat Pendidikan)
j. 1 Rangkap Proposal yang telah ACC Dosen Pembimbing (Zakat Pendidikan)
k. Surat Keterangan Atif Kuliah (Zakat Pendidikan)[44]

Setelah permohonan yang di ajukan kepada pihak BazNas, maka akan di seleksi oleh pihak BazNas dan akan di adakan nya survei lokasi. Tujun seleksi dan survei lokasi sendiri agar dana zakat yang ada tepat sasaran dan tidak salah penyakuran dana zakat tersebut. Jika pemohon tersebut layak menurut tenaga survei lapangan dari pihak BazNas, maka akan diberikan dana zakat tersebut kepada pihak mustahik. Namun dana tersebut di tentukan jumlah nya oleh pihak BazNas sendiri, agar dana zakat yang terkumpul tersebut cukup untuk para mustahik yang lain. Dan dana tersebut jumlah nya tergantung terhadap kebutuhan para mustahik tersebut.

[44] Dekumen BazNas Kabupaten Solok

2. Melalui rekomendasi dari UPZ

UPZ (Unit Pengumpul Zakat) juga bertanggung jawab atas para mustahik yang membutuhkan dana zakat. Mereka harus mendata jumlah masyarakat yang layak untuk mendapatkan bantuan dari pihak BazNas. Jumlah masyarakat yang akan mendapatkan bantuan dari pihak BazNas ini akan di laporkan data nya dan kelngkapan persyaratan nya, baru bisa mendapatkan bantuan dari pihak BazNas. Seperti hal nya bantuan yang di berikan kepada korban kebakaran rumah yang di berikan bantuan.[45]

Zakat yang ada di BazNas Kabupaten Solok di kelola dengan sebaik mungkin dan di salurkan dalam berbagai bentuk zakat. Bentuk zakat yang di berikan kepada para mustahik kedalam 2 bentuk, diantaranya:

1. Zakat Produktif

Zakat produktif yang di berikan di BazNas Kabupaten Solok kepada para mustahik nya ialah berupa barang yang di perlukan oleh para mustahik. Diantaranya zakat produktif yang di ajukan mustahik kepada pihak BazNas untuk ternak, maka yang di berikann oleh pihak BazNas ialah hewan ternak yang di inginkan oleh mustahik dengan jumlah sesuai dengan jumlah dana yang telah di peruntukkan. Jika

[45] Dokument BAZNAS Kabupaten Solok

yang di ajukan berupa dagangan, maka pihak dari BazNas sendiri memberikan berupa sembako yang di pergunakan untuk jual beli. Tidak semua zakat produktif di berikan barang, dalam beberapa kondisi ada sebagian barang dan sebagian lagi ialah uang. Tujuan nya agar uang tersebut dapat mempermudah mustahik, contohnya saja untuk jual beli di beri separuh dari uang ynag telah di peruntukkan utuk membangun kedai kecil-kecilan.

2. Zakat konsumtif

Zakat konsumtif ialah zakat yang disalurkan oleh pihak BazNas Kabupaten Solok kepada para mustahik hanya berupa uang yang di butuhkan oleh para mustahik. Walaupun nama nya zakat konsumtif, bukan berarti zakat yang di berikan tersebut untuk semua orang. Zakat yang di salurkan tersebut tetap melalui proses yang telah ti tentukan oleh pihak BazNas sendiri. Zakat produktif yang disalurkan memiliki beberepa macam, diantaranya:[46]

a. Zakat Pendidikan

Zakat Pendidikan ialah zakat yang di salurkan kepada para pelajar yang membutuhkan bantuan dana zakat dan termasuk kedalam asnaf yang delapan. Bagi pelajar Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Utama (SMP), mereka akan di data oleh para UPZ yang telah di tunjuk oleh pihak BazNas sendiri dan data

[46] Dokumen BazNas Kabupaten Solok

yang di berikan ke pihak BazNas ialah data yang telah melalui seleksi dan tidak perlu lagi di tinjau ke lokasi.

Zakat Pendidikan yang di salurkan untuk pelajar Sekolah Menengah Utama (SMA) mereka hanya di berikan bantuan oleh pihak BazNas provinsi yang melalui rekomendasi dari pihak BazNas Kabupaten/ Kota. Namun bagi calon mahasiswa baru dan mahasiswa tingkat akhir juga di berikan bantuan oleh pihak BazNas Kabupaten Solok melalui proposal yang mereka ajukan, dan akan di seleksi bagi mereka yang layak dan yang tidak layak. Bagi mereka yang tidak layak, tidak akan di berikan bantuan oleh pihak BazNas.[47]

b. Zakat Berobat

Bagi para mustahik yang membutuhkan bantuan dana untuk biaya berobat, mereka harus meminta surat rekomendasi dari UPZ wilayah tempat tinggal mereka dan mengajukan kepada pihak BazNas tersebut. Jika tidak ada rekomendasi dari UPZ wilayah yang berkaitan maka proposal yang mereka ajukan akan tetap di tolak oleh pihak BazNas Kabupaten Solok dan di minta untuk meminta rekomendasi terlebih dahulu dari pihak UPZ yang terkait.

C. Evaluasi Strategi Pengelolaan Dana Dengan Menggunakan Analisis SWOT

[47] Dokument BAZNAS Kabupaten Solok

Pengelolaan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BazNas) Kabupaten Solok memang belum sepenuhnya maksimal. Potensi zakat yang begitu besar di Kabupaten Solok belum bisa terkumpul dengan maksimal. Begitu juga dengan hal nya para mustahik dan masyarakat miskin yang angka nya masih juga belum bisa di tekan oleh dana zakat yang ada. Masih banyak point-point yang harus di perhatikan oleh BazNas Kabupaten Solok dalam hal pengelolaan dana zakat dan menggali potensi zakat yang ada di Kabupaten Solok[48]. Banyak hal yang harus di evaluasi dari pengeleloaan dana zakat yang ada, mulai dari pengumpulan dana zakat dan juga penyaluran dana zakat yang ada, diantaranya:

1. Strength (Kekuatan)

   Salah satu kekuatan dari BazNas Kabupate Solok ialah terfokus nya program-program yang di rancang. Hal ini terlihat dari banyak nya macam-macam program yang terbagi dalam pengeloalaan dana zakat. Sehingga jika terjadi masalah yang di hadapi dalam hal pengelolaan, akan sangat mudah dalam menentukan dari mana asal titik permasalah yang timbul dalam pengelolaan dana zakat.

   BazNas sebagai Lembaga social juga berperan untuk mewadahi dan memfasilitasi para muzakki yang ingin menunaikan kewajiban mereka. Hal ini terlihat dari ada nya kerja sama dengan Lembaga pemerintah yang menyetorkan zakat mereka melalui BazNas

[48] Dokument BAZNAS Kabupaten Solok

Kabupaten Solok. Sehingga dana zakat tersebut langsung di terima oleh pihak BazNas untuk di kelola.

Lokasi dari BazNas Kabupaten Solok yang dekat dengan perkantoran pemerintah juga memudahkan dalam hal koordinasi dengan para ASN yang sudah wajib zakat, sehingga tidak adanya para muzzaki yang tidak menunaikan kewajiban mereka.[49]

2. Weakness (Kelemahan)

Dalam hal pengelolaan dana zakat, BazNas Kabupaten Solok memang telah berusaha dalam memaksimalkan potensi zakat yang ada dan juga penyaluran dana zakat. Namun, ada beberapa hal yang akan menjadi pekerjaan penting bagi pihak BazNas Kabupaten Solok, diantaranya:

a. Para muzzaki masih banyak yang belum menunaikan kewajiban mereka, sehingga potensi zakat yang besar masih belum bisa maksimal. Para muzakki yang membayarkan zakat baru hanya para Aparatur Sipil Negara (ASN) saja, dari pihak masyarakat umum masih banyak yang belum sadar akan kewajiban mereka dalam hal menunaikan kewajiban mereka. Banyak dari para wajib zakat yang tidak tau bagaimana aturan dalam membayarkan kan zakat mereka. Mereka masih banyak yang tidak tau berapa jumlah harta yang sudah wajib zakat, sehinggga merek hanya diam saja dan tidak

[49] Dokument BAZNAS Kabupaten Solok

menunaikan kewajiban mereka dan potensi zakat yang ada tidak bisa maksimal.[50]

b. Selain para muzakki yang banyak tidak tau dengan nisab zakat harta mereka, para mustahik pun akan menjadi pekerjaan penting bagi pihak BazNas. Dengam seiring bertambahnya jumlah zakat yang di terima tiap tahun nya, para mustahik juga terus bertambah. Dari wawancara yang di lakukan dengan pihak BazNas dan para mustahik yang menerima zakat, di temukan titik permasalahan yang menjadi penyebab bertambah nya jumlah muzakki tiap tahun nya. Banyak dari para mustahik yang beranggapan bahwa dana yang diterima oleh para mustahik tersebut adalah dana yang tidak wajib di kembalikan. Sehinggga dana yang harus nya di gunakan untuk memperbaiki ekonomi, malah di salah gunakan oleh para mustahik. Dana yang mereka terima banyak yang mereka gunakan hanya untuk konsumtif semata. Setelah mereka menerima dana tahun sekarang, mereka juga kembali meminta dana di tahun selanjutnya. Sehingga anggapan mereka dana terebut bukan dana yang harus di kembalikan lagi, dan tidak ada nya kewajiban yang timbul dari para mustahik untuk memperbaiki kehidupan mereka.[51]

c. Jarak yang menjadi penghalang pihak BazNas dalam memaksimalkan potensi zakat sangat berpengaruh. Hal itu di karenakan BazNas Kabupaten Solok harus mengelola zakat yang

[50] Dokument BAZNAS Kabupaten Solok
[51] Dokument BAZNAS Kabupaten Solok

ada di Kabupaten Solok dan hanya di bantu oleh para UPZ. Masih banyak nya wilayah yang harus di tempuh dengan jalan kaki, di karenakan tidak bisa di akses dengan kendaraan bermotor. Hal itu menyebabkan terhalang nya proses sosialisasi dan pengenalan layanan zakat yang ada di Kabupaten Solok kepada para muzakki dan juga para mustahiq.

d. Kurang nya campur tangan pemerintah dalam hal sarana dan prasana di BazNas Kabupaten Solok menyebabkan terkendala nya pihak BazNas dalam memanfaatkan potensi zakat yang ada. Sarana dan prasarana yang kurang mendukung ini yang menyebabkan susah nya akses yang di lakukan oleh pihak BazNas dalam mengelola zakat, baik itu sarana komunikasi maupun transportasi yang belum memadai untuk mengakses jarak yang cukup jauh dari kantor BazNas ke wilayah-wilayah terpencil di Kabupaten Solok.[52]

3. Opportunity (Peluang)

Terdapat sejumlah peluang yang bisa di manfaatkann oleh BazNas Kabupaten Solok dalam hal pengelolaan dana zakat dan menekan angka kemiskinan, diantaranya:

[52] Dokument BAZNAS Kabupaten Solok

a. Jumlah penduduk Kabupaten Solok yang besar terhitung sebanyak 4.846.909 jiwa pada sensus penduduk tahun 2010, terdapat sekitar 75.616 jiwa yang bekerja sebagai wirausaha dan 23.473 jiwa sebagai pegawai dan karyawan swasta dan 23.970 yang bekerja sebagai pekerja bebas (bidang pertanian, perkebunan dan peternakan).[53] Hal ini merupakan potensi zakat yang sangat besar yang bisa di maksimalkan oleh pihak BazNas kabupaten solok. Jumlah penduduk yang di atas baru hanya dari beberapa jenis pekerjaan yang tercakup. Dengan semakin banyak nya penduduk yang berusia produktif, maka akan semakin besar peluang ayang akan di dapatkan oleh pihak BazNas Kabupaten Solok dalam memaksimalkan potensi dana zakat dan menekan angka kemiskinan.
b. Memanfaatkan teknologi yang ada guna mensosialisasikan penting nya membayar zakat. Teknologi yang ada sekarang bisa untuk menunjang dalam memaksimalkan potensi zakat dan mengurangi angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Solok. Teknologi yang ada bisa di manfaatkan untuk sosialiasi melalui radio, koran, brosur, spanduk, dan sebisa mungkin melalui televisi daerah. Sehingga dengan adanya sosialisasi pentingnya membayarkan zakat ke BazNas bisa mempermudah

[53] http://sp2010.bps.go.id

kinerja BazNas dalam menekan angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Solok.

4. Threat (Ancaman)

Dalam pengelolaan dana zakat di BazNas Kabupaten Solok, ada beberapa ancaman yang harus di perhatikann oleh pihak BazNas Kabupaten Solok. Ancaman yang timbul tersebut dapat mempengaruhi kinerja dari BazNas Kabupaten Solok sendiri, dan mempengaruhi hal-hal yang terkait tentang pengelolaan zakat. Beberapa ancaman yang timbul dalam hal pengelolaan dana zakat yang ada ialah sebagai berikut:

a. Ancaman dari program BazNas sendiri, yaitu belum maksimal nya kerja dari Lembaga UPZ yang di bentuk di setiap wilayah oleh pihak BazNas Kabupaten Solok. UPZ sendiri masih belum terlalu aktif dalam menjalankan tugas mereka. Karna kurang aktif nya UPZ di wilayah tersebut, maka akibat yang akan timbul ialah para muzakki yang seharusnya sudah wajib zakat mereka tidak tau kalua kewajiban mereka harus di tunaikan. Sehingga dana zakat yang seharusnya masuk kedalam BazNas malah tertahan karna kurang aktif nya UPZ dalam mensosialisasikan dan menghimbau kepada masyarakat tentang penting nya membayar zakat. Juga, para mustahiq yang seharusnya berhak mendapatkan zakat dari pihak BazNas, malah tidak tepat sasaran atau tidak terjangkau oleh pihak BazNas

karna tidak ada nya informasi yang di sampaikan oleh Lembaga UPZ.[54]

b. Ancaman dari muzakki sendiri, yang dimana para muzakki yang rumah nya jauh dari kantor BazNas Kabupaten Solok. Mereka lebih memilih menunaikan zakat mereka ke tetangga atau keluarga terdekat saja. Akibatnya dana yang seharusnya terkumpul dan terdata tersebut tidak masuk ke pihak BazNas Kabupaten Solok dan tidak bisa di manfaatkan sebaik dan semaksimal mungkin oleh pihak BazNas Kabupaten Solok, dan angka kemiskinan yang masih tinggi di Kabupaten Solok masih susah untuk di atasi. Kebanyakan dari zakat yang di bayar kan oleh muzakki langsung ke mustahik dekat rumah atau keluarga terdekat, otomatis zakat tersebut hanya di gunakan sebagai konsumsi saja. Bukan untuk memperbaiki ekonomi dan mensejahterakan keluarga mereka.

Dalam rangka program pengentasan kemiskinan yang ada di kabupaten solok. Pihak dari BazNas Kabupaten Solok telah berupaya dalam memaksimalkan potensi Zakat yang ada. Namun ada beberapa hal yang menghambat atau mempersulit BazNas Kabupaten Solok dalam memaksimalkan potensi zakat yang ada. Di samping itu pihak dari BazNas Kabupaten Solok juga bisa mengatasi hal-hal yang sekiranya bisa menggangu kinerja dari BazNas kabupaten Solok, diantaranya:

[54] Dokument BAZNAS Kabupaten Solok

1. Memberikan layanan antar jemput zakat kepada para muzakki dan mustahik. Jadi para muzakki yang tempat tinggal nya jauh dari kantor BazNas, mereka bisa menunaikan kewajiban mereka. Layanan ini bisa di gunakan jika UPZ (Unit Pengumpul Zakat) terebut aktif dalam pekerjaan mereka. Pihak dari kantor BazNas sendiri bisa menunjuk pihak UPZ untuk melakukan tugas tersebut, karena mereka lah yang lebih tau dengan wilayah mereka sendriri. Siapa yang lebih berhak menerima zakat dan yang yang wajib membayarkan zakat. Hal ini bisa menjadi bentuk pemerataan dana zakat, dismaping kebijakan kuota yang diberikan oleh BazNas Kabupaten Solok.
2. Melakukan evaluasi tiap bulanya terhadap para mustahik yang sudah menerima bantuan dari pihak BazNas Kabupaten Solok. Sehingga dengan sendiri nya evaluasi tersebut akan lebih menekan masyarakat untuk tidak menggunakan uang dari zakat yang di berikan hanya untuk keperluan sementara saja. Pada zakat produktif bisa di lakukan uvaluasi apakah taraf hidup mereka meningkat semenjak di berikan zakat atau tidak nya.
3. Melakukan pembinaan kepada para mustahik yang di berikan produktif. Pembinaan yang di berikan kan berupa pelatihan kepada mustahik tersebut dalam mengelola dana zakat yang di berikan. Pelatihan ini bisa saja dalm bentuk sosialisasi dalam meengelola dana zakat dan membuat dana yang di berikan menjadi produktif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan evaluasi dan pembahasan- pembahasan serta uarain-uraian sebelumya mengenai evaluasi strategi pengelolaan dana zakat dan dampaknya terhadap kemiskinan, maka penulis menarik kesimpulan bahwa masih banyak di temukannya kekurangan dalam hal pengelolaan dana zakat di BazNas Kabupaten Solok, sebabagimana hasil temuan sebagai berikut:

1. Jumlah angka kemiskinan yang ada di kabuoaten solok masih belum bisa di tekan dengan ada nya program BazNas kabupaten solok. [55] Terlihat dengan semakin tinggi nya jumlah zakat yang di kumpulkan oleh pihak BazNas Kabupaten Solok, jumlah para mustahik atau penerima zakat juga semakin tinggi. Pada tahun 2014 jumlah penerima zakat di kabupaten solok sebesar 4.780, pada, pada tahun 2015 jumlah mustahik penerima zakat di kabupaten solok sebesar 6.241 orang dan pada tahun 2016 jumlah mustahik sebesar 8.939 orang. Hal tersebut di karenakan masih banyak nya masyarakat yang beranggapan bahwa dana zakat tidak perlu di kembalikan sehingga mereka tidak memaksimalkan dana yang di berikan oleh pihak BazNas Kabupaten Solok.
2. Potensi zakat yang sangat besar di Kabupaten Solok masih belum bisa di maksimalkan karena terkendala oleh jarak yang sulit untuk di tempuh oleh kendaraan bermotor. Juga kurangya campur tangan

[55] Dokument BAZNAS Kabupaten Solok

dari pemerintah dalam bidang sarana-prasarana, sehingga potensi zakat tidak bisa di maksimalkan sebaik mungkin.

3. Masih kurangnya kesadaran para masyarakat umun dalam membayarkan zakat mereka ke Lembaga resmi yang telah ada. Para muzakki yang membayarkan zakat mereka baru dari kalangan ASN (Aparatur Sipil Negara) saja. Sementara dari masyarakat umum yang sudah mempunyai kewajiban dalam membayarkan zakat, mereka seolah masih berpangku tangan dengan kewajiban membayrkan zakat mereka. Para muzakki yang punya akses yang sulit dari wilayah mereka juga hanya menunaikan zakat mereka ke tetangga-tetangga mereka saja. Sehingga dana zakat yang di berikan tidak tepat sasaran.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada di atas maka penulis mencoba untuk memberikan beberapa saran yang mungkin berguna bagi Lembaga yang bersangkutan di kemudian hari.

1. Kepada pimpinan BazNas Kabupaten Solok untuk lebih menuntut setiap UPZ yang ada untuk aktif, tidak hanya UPZ yang ada di kalangan pemerintahan atau dinas terkait yang sudah menjalin kerjasama dengan pihak BAZNAS Kabupaten Solok. Tapi juga UPZ yang telah di tunjuk di setiap wilayah yang ada di Kabupaten Solok. Sehingga potensi zakat yang ada bisa di maksimalkan dan pemerataan dana zakat bisa terwujud sehingga angka kemiskinan

bisa di tekan dan para musthaik yang tadi nya adalah penerima zakat bisa menjadi muzakki dan membayarakan zakat mereka di kemudian hari.

2. Pihak staff pengelolaan dana zakat untuk lebih giat lagi dalam hal menghimbau kepada masyarakat untuk menunaikan zakat mereka ke Lembaga yang telah sah. Sehingga potensi zakat yang ada tidak hanya di bayarkan ke tetangga dan kerabat dekat saja, namun bisa di manfaatkan untuk para mustahik yang memang sangat membutuhkan.
3. Penulis memberikan anjuran strategi dalam pengelolaan dana zakat kepada pihak BAZNAS Kabupaten Solok dalam bentuk straetegi antar jemput zakat. Strategi ini di jalankan jika wilayah yang memiliki muzakki yang ingin membayarkan zakat mereka namun terkendala dengan jarak yang jauh dan juga tidak bisa melakukan transfer melalui rekening karena wilayah yang terpencil, pihak dari BAZNAS Kabupaten Solok bisa menjemput dana zakat tersebut ke wilayah yang sulit di jangkau tersebut. Begitu juga sebaliknya dalam hal menyalurkan dana zakat yang ada.
4. Bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan melakukan penelitian pada faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi jumlah potensi dana zakat dan angka kemiskinan yang masih tinggi di kabupaten solok. Misalnya faktor yang

mempengaruhi masyarakat umum tidak membayarkan zakat mereka ke pihak BAZNAS Kabupaten Solok.

DAFTAR PUSTAKA

Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,* (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 409-410

Anwar Arifin, *Strategi Komunikasi,* (Bandung: Armilo, 1984), hal 59

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2011), hal.9

Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hal.240

Arif Maslah, "pengelolaan zakat secara produktif sebagi upaya pengentasan kemiskinan (studi kasus pengelolaan pendistribusian zakat oleh BAZIS di tarukan, candi, bandungan semarang)." Skripsi, Jurusan Akhwal Asy Syakhsiyah sekolah tinggi Agama Islam Negeri Salatiga angkatan tahun 2012, hal 34

Bambang Hariadi, *Strategi Manajemen*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hal 5-6

Djalaludin, *Manajemen Qur'ani*, (UIN, Maliki Press, 2014), hal.130

Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Suska Riau," *Strategi Pengelolaan Zakat Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pekanbaru",* Jurnal RISALAH, Vol. 28, No. 2, Desember 2017, hal. 5

Dokument BAZNAS Kabupaten Solok

Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka utama, 2004), hal 177

Isnan Murdiansyah," *Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat",* Jurnal WIGA Vol. 4 No. 1, Maret 2014, hal. 7

Jafril Khalil, *Jihad Ekonomi Islam,* Jakarta:Gramata Publishing, 2010, hal.2

Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, hal.240

Muklisin," *Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Pengembangkan Usaha Produktif",* Jurnal Ilmiah Syari 'ah, Volume 17, Nomor 2, Juli-Desember 2018. hal. 6

M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2008), hal.81

Muhammad Daud Ali, *Lembaga-Lembaga Islam Indonesia*, (jakarta: Raja Granfindo Perseda, 1995)

Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2001) h.133

Rizki Khaerani. Jurnal "Akuntabilitas dan Transparansi lembaga Pengelola zakat Terhadap Kualitas Lembaga Amil Zakat (Pandangan Muzakki dan Amil Zakat Pada Dompet Dhuafa SulSel)" Skripsi (Makassar: Universitas Hasanuddin 2013), hal.11

Sanafiah faisal, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional,1992) hlm 107

Sangadji, dkk., *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), hal. 28

Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-undang Pengelolaan Zakat No 23 Tahun 2011*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang), hal.53

Setiawan Hari Purnomo, *Manajemen Strategi: Sebuah Konsep Pengantar*, (Jakarta: FakultasEkonomi Universitas Indonesia, 1996), hal. 8

Sondang P. Siagian, *manajemen strategik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000) hal. 172

Siti Aminah Chaniago," *Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan",* Jurnal Hukum Islam, Vol. 13 No. 1, Juni 2015, hal. 8

Tika Widiastuti, Imron Mawardi," *Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat Di Lembaga Zakat Daerah: Pendekatan Swot (Strenght, Weakness, Opportunity, Threat) Analysis",* Jurnal Departemen Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, 2016, hal. 4

Undang-Undang No. 23 tahun 2011

Undang-undang RI No. 38 Tahun 1999

http://sp2010.bps.go.id

PERTANYAAN WAWANCARA

A. KEPALA BAZNAS

1. Bagaimana sejarah BAZNAS Kabupaten Solok?
2. Apa Visi Misi dari BAZNAS Kabupaten Solok?
3. Apa tujuan dari BAZNAS Kabupaten Solok?
4. Bagaimana cara BazNAs kabepaten solok dalam hal memaksimalkan dan yang ada dalam hal mengurangi angka kemiskinan?
5. Apa saja program kerja BAZNAS Kabupaten Solok pada tahun 2019/2020?
6. Apa rencana dari Pihak Baznas kedepannya dalam hal memaksimalkan dana zakat yang ada khusus nya dalam hal menekan angka kemiskinan?
7. Bagaimana sistem penghimpunan zakat pada BAZNAS Kabupaten Solok?
8. Apakah BAZNAS melakukan sosialisasi zakat melalui media sosial baik internal (membuat majalah, bulletin, dan juga membuat website, facebook, twitter, WA, BBM, dll), dan juga eksternal (radio, tv, koran)?

B. STAF PENGELOLAAN DANA ZAKAT

1. Bagaimana proses pengelolaan zakat di Baznas Kabupaten Solok?
2. Biasanya zakat berupa apa saja yang disalurkan di Baznas Kabupaten Solok?
3. Apa strategi yang digunakan dalam penghimpunan zakat ?
4. Bagaimana cara pihak BazNas dalam menekan angka kemiskinan di kabupaten solok?
5. Apa saja hambatan yang dialami dalam melakukan pengelolaan dana Zakat?

6. Bagaimana biasanya cara mengatasi masalah tersebut? Dan bagaimana harapan kedepannya?
7. Apakah selalu dilakukan evaluasi terhadap zakat yang sudah di salurkan? Jika iya, apakah per bulan atau per tahun?
8. Bentuk evaluasi seperti apa yang di lakukan oleh BazNas Kabupaten Solok dalam memaksimalkan dana zakat yang ada?
9. Bagaimana cara pihak BazNas memaksimalkan dana zakat yang ada dan bisa tepat sasaran?

1) Produktivitas

a. Apakah penghimpunan dana dari tahun ke tahun mengalami peningkatan?
b. Berapa prosentase kenaikan dari tahun ke tahun?
c. Dari program yang dijalankan, rata-rata BAZNAS bisa menghimpun dana berapa setiap tahunnya dan berapa yang mampu di salurkan?
d. Bagaimana perubahan jumlah muzakki dari tahun ketahun?

2) Kamampuan Adaptasi

a. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan BazNas Kabupaten Solok sehingga potensi zakat bisa di maksimalkan dan angka kemiskinan pun bisa berkurang?
b. Apakah BAZNAS Kabupaten Solok memanfa'atkan teknologi dalam membantu masyarakat menyalurkan dana zakat sehingga dalam proses nya mudah dalam menyalurkan?
c. Apakah disetiap daerah di kabupaten solok diterapkan kebijakan-kebijakan tertentu dan juga strategi yang berbeda dalam penghimpunan zakat dan penyaluran dana zakat kepada para mustahiq?
d. Strategi apa saja yang diterapkan di setiap daerah di kabupaten solok dalam hal mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat yang ada?

3) SDM

a. Dalam hal pengelolaan dana zakat, bagaimana dengan SDMnya? Apakah sudah sesuai dengan bidangnya?
b. Berapa jumlah karyawan yang bertugas pengelolaan dana zakat?
c. Bagaimana dengan sarana dan prasarana dalam mendukung pengelolaan dana zakat?

C. Wawancara Kepada Muzakki

a. Menurut anda, apakah petugas zakat sudah menjalankan tugasnya dengan baik?
b. Bagaimana meurut anda dana zakat yang di salurkan oleh pihak BazNas apakah bisa membantu dalam hal memperbaiki ekonomi ?
c. Apakah dana yang di berikan oleh pihak BazNAs anda gunakan untuk memperbaiki ekonomi atau hanya sebagai konsumsi?
d. Bagaimana tanggapan anda terhadap program dari pihak BazNas dalam hal penyaluran zakat?
e. Apakah anda puas dengan program yang di jalankan oleh pihak BazNas dalam hal menekan angka kemiskinan?
f. Jika iya, faktor apa saja yang membuat anda puas?
g. Jika tidak, apa yang menyebabkan anda tidak puas?
h. Apa saran anda kepada para petugas secara khusus dan BAZNAS Kabupaten Solok secara umum agar dapat lebih baik dalam melakukan layanan jemput zakat?